

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah memerlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya guna menjamin kelangsungan pembangunan daerah yang bersangkutan. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, maka setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Ini bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagai perwujudan asas desentralisasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang dari tahun ke tahun meningkatkan. Untuk itu diperlukan penggalan sumber dana daerah yang cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan maupun otonomi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi

daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.¹ Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan agar lebih mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah khususnya guna untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kendati demikian, faktor yang sangat penting dalam keberhasilan otonomi daerah yaitu faktor keuangan.

Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan sumber penerimaan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

¹ Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 59.

Dari ketiga sumber keuangan daerah tersebut, sumber penerimaan yang asli berasal dari daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Dana Perimbangan berasal dari pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan daerah berasal dari hibah dan bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting, karena menjadi salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Selain itu, jumlah dan kontribusi yang diperoleh dari PAD sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah secara efisien dan efektif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu kabupaten baru. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Paser dan berdiri secara sah sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2002 pada tanggal 10 Maret 2002, tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.³ Sebagai daerah pemekaran baru tentu memerlukan biaya atau sumber pendanaan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan di daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dituntut untuk benar-benar mampu mengelola dan mengembangkan daerahnya, melalui peningkatan serta penggalian sumber-sumber penerimaan atau sumber-sumber dana potensial yang berasal dari daerah khususnya penerimaan yang diperoleh dari hasil pajak dan retribusi daerah dalam kontribusinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

² Abdul Halim, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AMP YKPN, hlm. 96.

³ Anonim, "Profil Kabupaten Penajam Paser Utara", diakses tanggal 21 April 2017, pukul 15.17 WIB, <http://bappedappu.blogspot.co.id/2012/03/pendahuluan.html>.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dimana campur tangan pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembangunan daerah menjadi sangat berkurang. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.⁴ Maka pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerahnya dengan memanfaatkan potensial-potensial yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukan hanya itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) kerap menjadi penghambat dalam penggalan pajak dan retribusi daerah.

Pemilihan kabupaten ini sebagai objek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu kabupaten baru tentu saja memerlukan biaya untuk tumbuh dan berkembang menjadi kabupaten yang maju. Disamping itu, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sumber potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser dapat mengidentifikassi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat memberi dampak yang positif bagi pembangunan daerah khususnya dalam hal kontribusi yang diberikan kepada daerah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan

⁴ Nogi, Hessel S. Tangkilisan, 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta, Grasindo, hlm. 71.

judul “UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Faktor apa yang menghambat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.